

Praktik Taruhan Kecil dalam Pertandingan Sepak Bola: Analisis Tafsir Ayat Larangan *Maysir* (QS. *al-Mā'idah* Ayat 90-91) dan Implikasinya terhadap Moralitas Penggemar Muslim

M. Ariq Fadhil Shabri¹, Husnel Anwar Matondang²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: ariq.pekanbaru@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: husnelanwar@uinsu.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
18-06-2026

Direvisi:
01-07-2026

Diterima:
08-07-2026

ABSTRACT

This study examines the practice of small-scale betting in football matches among Muslim supporters by analyzing the interpretation of Qur'an Surah Al-Mā'idah verses 90–91 on the prohibition of maysir. The study is motivated by the widespread assumption that minor betting in football and futsal games is merely entertainment and does not constitute serious gambling. This research aims to analyze the forms, motives, and moral implications of small-scale betting from the perspective of Qur'anic interpretation. The study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach through interviews with six Muslim informants who had experience participating in betting during football matches. The findings show that betting practices are influenced by economic motives, entertainment, peer influence, and the desire to increase enthusiasm during games. However, these practices also generate negative impacts, including conflict, emotional tension, declining sportsmanship, and feelings of guilt. Based on the interpretations of Ibn Kathir, Ath-Tabari, and Quraish Shihab, all forms of gambling, including small-scale betting, are categorized as maysir because they contain speculation and unlawful gain. Therefore, small-scale betting in football matches contradicts Islamic values and contributes to the decline of Muslim moral conduct.

Keywords : *Maysir; Small-scale Betting; Football; Qur'anic interpretation; Islamic Morality*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji praktik taruhan kecil dalam pertandingan sepak bola di kalangan penggemar Muslim melalui analisis tafsir QS. Al-Mā'idah ayat 90–91 tentang larangan *maysir*. Kajian ini dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa taruhan kecil dalam permainan sepak bola dan futsal hanya merupakan hiburan, sehingga tidak dipandang sebagai bentuk perjudian yang serius. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, motif, dan implikasi moral dari praktik taruhan kecil berdasarkan perspektif tafsir Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui wawancara terhadap enam informan Muslim yang pernah terlibat dalam praktik taruhan saat bermain sepak bola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik taruhan dipengaruhi oleh motif ekonomi, hiburan, pengaruh pergaulan, dan keinginan meningkatkan semangat pertandingan. Namun, praktik tersebut juga menimbulkan dampak negatif, seperti konflik, ketegangan emosional, berkurangnya sportivitas, dan munculnya rasa bersalah. Berdasarkan penafsiran Ibnu Katsir, Ath-Tabari, dan Quraish Shihab, seluruh bentuk perjudian, termasuk taruhan kecil, tetap termasuk *maysir* karena mengandung spekulasi dan pengambilan keuntungan yang tidak dibenarkan. Dengan demikian, praktik taruhan kecil dalam pertandingan sepak bola bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan berimplikasi terhadap penurunan moralitas Muslim.

Kata Kunci : *Maysir; Taruhan Kecil; Sepak Bola; Tafsir Al-Qur'an; Moralitas Islam*

Corresponding Author : M. Ariq Fadhil Shabri, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. Sisingamangaraja, Kelurahan Teladan, Medan Kota, Medan, Sumatera Utara, Indonesia, e-mail: ariq.pekanbaru@gmail.com

PENDAHULUAN

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang memiliki tingkat popularitas tinggi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Olahraga ini tidak hanya dimainkan oleh atlet profesional, tetapi juga menjadi bagian dari aktivitas sosial masyarakat, baik di lingkungan sekolah, kampus, komunitas pemuda, maupun masyarakat umum. Sepak bola memiliki daya tarik karena mampu menghadirkan hiburan, semangat kompetisi, solidaritas, dan kebersamaan antar pemain maupun pendukungnya. Dalam kehidupan sosial, olahraga juga dapat menjadi sarana pembentukan karakter, sportivitas, pengendalian emosi, dan interaksi sosial yang positif apabila dijalankan sesuai aturan dan nilai etis yang berlaku (Gunarsa, 2008). Oleh karena itu, sepak bola tidak hanya berfungsi sebagai olahraga, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial yang mempertemukan berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan. Namun, perkembangan sepak bola modern juga menunjukkan bahwa olahraga ini tidak dapat dilepaskan dari berbagai pengaruh sosial dan ekonomi yang menyertainya. Kajian tentang gambification dalam sepak bola menunjukkan bahwa olahraga populer, khususnya sepak bola, semakin sering beririsan dengan praktik taruhan, iklan perjudian, dan budaya spekulasi yang melekat pada pengalaman menonton maupun bermain sepak bola (Lopez-Gonzalez & Griffiths, 2018).

Secara empiris, fenomena taruhan kecil dalam pertandingan sepak bola dan futsal juga ditemukan dalam konteks permainan komunitas di wilayah Medan Johor dan sekitarnya. Berdasarkan data awal penelitian melalui wawancara terhadap enam informan Muslim yang pernah terlibat dalam praktik taruhan, ditemukan bahwa bentuk taruhan yang dilakukan umumnya berupa uang, membeli minuman bagi tim yang menang, membayar biaya lapangan, atau kesepakatan sederhana lain yang ditentukan sebelum atau selama pertandingan. Para informan menjelaskan bahwa taruhan biasanya muncul karena dorongan memperoleh uang tambahan, keinginan menambah semangat permainan, ajakan teman, serta anggapan bahwa taruhan kecil hanya merupakan hiburan. Data awal ini menunjukkan bahwa praktik taruhan tidak hanya hadir dalam bentuk perjudian besar atau daring, tetapi juga muncul dalam aktivitas olahraga sehari-hari yang dianggap ringan oleh pelakunya.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa praktik taruhan kecil dalam pertandingan sepak bola tidak dapat dipahami semata-mata sebagai candaan atau hiburan olahraga. Dalam wawancara awal, sebagian informan mengakui bahwa taruhan dapat membuat pertandingan terasa lebih menegangkan, tetapi pada saat yang sama juga memicu emosi, pertengkaran, dan rasa tidak terima ketika mengalami kekalahan. Beberapa informan juga mengaku merasakan rasa bersalah setelah melakukan taruhan karena menyadari bahwa praktik tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, data empiris awal menunjukkan adanya persoalan sosial-keagamaan yang penting untuk diteliti, yaitu pertentangan antara kebiasaan sosial dalam permainan sepak bola dan kesadaran keagamaan Muslim mengenai perjudian.

Fenomena taruhan kecil dalam pertandingan sepak bola menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang kurang tepat mengenai batasan perjudian dalam Islam. Praktik taruhan olahraga di kalangan remaja semakin meningkat karena dianggap sebagai hiburan dan bagian dari budaya permainan modern (Yusuf, 2021). Studi mengenai perilaku penggemar olahraga menunjukkan bahwa taruhan olahraga sering dipengaruhi oleh lingkungan sosial, loyalitas terhadap tim, dan persepsi bahwa taruhan dapat menambah keseruan dalam pertandingan (Seal dkk., 2022). Penelitian lain juga menegaskan bahwa pemasaran taruhan olahraga dapat membentuk sikap dan perilaku konsumsi taruhan, terutama pada laki-laki muda yang sering memandang taruhan sebagai bagian dari interaksi sosial dan hiburan olahraga (Deans dkk., 2017). Normalisasi taruhan dalam olahraga tidak hanya terjadi melalui praktik langsung di lapangan, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya populer, media digital, dan promosi taruhan olahraga yang membuat aktivitas berjudi tampak sebagai bagian wajar dari pengalaman olahraga (McGee, 2020).

Banyak pelaku taruhan beranggapan bahwa perjudian hanya berkaitan dengan aktivitas yang melibatkan uang dalam jumlah besar, seperti kasino, judi online, atau taruhan resmi dalam pertandingan olahraga profesional. Padahal, dalam ajaran Islam, seluruh bentuk taruhan yang mengandung unsur untung dan rugi tetap dikategorikan sebagai *maysir* atau perjudian, meskipun dilakukan dalam nominal kecil. Hal ini disebabkan karena di dalam taruhan terdapat unsur spekulasi, pengambilan keuntungan dari pihak lain, serta potensi kerugian yang tidak diperoleh melalui usaha yang dibenarkan oleh syariat Islam. Larangan perjudian dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an, salah satunya melalui QS. Al-Mā'idah ayat 90. Ayat tersebut menunjukkan bahwa perjudian termasuk perbuatan tercela yang harus dihindari oleh umat Islam karena dapat merusak kehidupan moral dan sosial manusia. Dalam penafsiran klasik, *maysir* mencakup seluruh bentuk perjudian tanpa membedakan besar atau kecilnya taruhan yang dilakukan (Ibnu Katsir, 2004). Kajian maqashid syariah terhadap judi online juga menegaskan bahwa perjudian bertentangan dengan tujuan syariat karena dapat merusak penjagaan agama, akal, harta, dan tatanan sosial masyarakat (Anisa, 2024).

Selain menegaskan larangan perjudian, Al-Qur'an juga menjelaskan dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik tersebut dalam kehidupan sosial manusia. QS. Al-Mā'idah ayat 91 menegaskan bahwa perjudian dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, serta menghalangi manusia dari mengingat Allah dan melaksanakan salat. Dengan demikian, perjudian tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga dapat merusak hubungan sosial dan stabilitas moral pelakunya. Dalam konteks pertandingan sepak bola, data awal penelitian menunjukkan bahwa taruhan sering menyebabkan meningkatnya emosi pemain, munculnya ketegangan antartim, dan berkurangnya nilai sportivitas. Penelitian mengenai taruhan olahraga juga menunjukkan bahwa risiko taruhan tidak hanya berkaitan dengan kerugian finansial, tetapi juga berkaitan dengan tekanan psikologis, relasi sosial, dan kerentanan perilaku berjudi bermasalah (Nyemcsok dkk., 2022). Situasi tersebut menunjukkan bahwa perjudian dapat merusak nilai sportivitas dalam olahraga serta mengubah tujuan permainan dari kebersamaan menjadi kepentingan memperoleh keuntungan.

Fenomena taruhan kecil dalam pertandingan sepak bola juga berkaitan erat dengan persoalan moralitas Muslim. Moralitas dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia kepada Allah Swt., tetapi juga menyangkut hubungan antarsesama manusia dalam kehidupan sosial. Moralitas atau akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam diri seseorang sehingga melahirkan perilaku secara spontan tanpa dipikirkan terlebih dahulu (Al-Ghazali, 2005). Apabila seseorang terbiasa melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama, maka tindakan tersebut dapat memengaruhi kebiasaan, karakter, dan cara pandang moralnya secara perlahan. Dalam konteks ini, taruhan kecil yang dilakukan secara berulang dapat membentuk anggapan bahwa perjudian ringan adalah sesuatu yang wajar, padahal praktik tersebut bertentangan dengan prinsip Islam. Penelitian terhadap remaja di Indonesia menunjukkan bahwa judi online dapat berdampak pada perilaku, kondisi psikologis, dan relasi sosial remaja, sehingga perjudian perlu dilihat sebagai persoalan moral dan sosial, bukan semata-mata persoalan ekonomi (Sahputra dkk., 2022).

Dalam praktiknya, sebagian pelaku taruhan sebenarnya memahami bahwa taruhan merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Data awal penelitian menunjukkan bahwa sebagian informan tetap melakukan taruhan karena pengaruh lingkungan sosial, kebiasaan bermain bersama teman, dorongan mencari hiburan, dan keinginan meningkatkan semangat pertandingan. Kondisi ini sejalan dengan studi mengenai mahasiswa yang terlibat perjudian online, yang menunjukkan bahwa faktor sosial, ekonomi, situasional, persepsi peluang menang, dan proses belajar dari lingkungan turut memengaruhi seseorang untuk melakukan perjudian (Makarin & Astuti, 2023). Dalam konteks ini, taruhan kecil tidak hanya menjadi persoalan hukum agama, tetapi juga berkaitan dengan mekanisme sosial yang membuat perilaku menyimpang

dianggap biasa. Walaupun penelitian ini berfokus pada taruhan kecil dalam permainan sepak bola di lingkungan masyarakat, fenomena tersebut tetap memperlihatkan bahwa perjudian telah menjadi tantangan moral dalam kehidupan Muslim kontemporer.

Kajian mengenai perjudian dalam Islam telah banyak dilakukan, terutama dalam konteks hukum *maysir*, transaksi ekonomi, judi online, dan dampak sosial perjudian. Literatur tentang judi online dalam perspektif ekonomi syariah menunjukkan bahwa pembahasan perjudian semakin berkembang dalam kajian akademik Indonesia, terutama karena praktik perjudian digital semakin meluas dan berkaitan dengan masalah ekonomi, moralitas, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah (Ajidin, 2024). Di sisi lain, kajian internasional tentang gamblication of sport memperlihatkan bahwa taruhan olahraga telah menjadi bagian dari ekosistem industri olahraga melalui iklan, sponsor, media digital, dan keterlibatan penggemar, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap meningkatnya bahaya perjudian di kalangan audiens olahraga (Hing dkk., 2023). Namun, kajian yang secara khusus menempatkan praktik taruhan kecil dalam pertandingan sepak bola komunitas sebagai fenomena sosial-keagamaan berbasis data empiris masih perlu mendapat perhatian. Taruhan kecil sering kali luput dari perhatian karena dianggap tidak berbahaya, padahal praktik tersebut mengandung unsur *maysir* dan berpotensi memengaruhi moralitas pelakunya.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup bentuk praktik taruhan kecil dalam pertandingan sepak bola, penafsiran QS. Al-Māidah ayat 90–91 terhadap larangan *maysir*, serta implikasi praktik taruhan kecil terhadap moralitas penggemar Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik taruhan kecil dalam pertandingan sepak bola berdasarkan tafsir QS. Al-Māidah ayat 90–91 dan mengetahui implikasinya terhadap moralitas penggemar Muslim. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian tafsir Al-Qur'an, khususnya mengenai aktualisasi larangan *maysir* dalam fenomena sosial kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan edukasi bagi masyarakat Muslim agar mampu membedakan antara hiburan olahraga yang dibenarkan dan praktik taruhan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengalaman, pandangan, dan pemahaman informan mengenai praktik taruhan kecil dalam pertandingan sepak bola. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan realitas praktik taruhan kecil yang terjadi di lapangan, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk menghubungkan temuan penelitian dengan tafsir QS. Al-Māidah ayat 90-91 tentang larangan *maysir*. Penelitian kualitatif menekankan pemahaman terhadap makna, pengalaman, dan fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, sehingga sesuai digunakan untuk mengkaji perilaku sosial, moralitas, dan pemahaman keagamaan penggemar Muslim terhadap praktik taruhan dalam olahraga (Moleong, 2021).

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Medan Johor dan sekitarnya. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya aktivitas pertandingan sepak bola dan futsal yang cukup aktif di lingkungan masyarakat setempat, sekaligus ditemukannya praktik taruhan kecil yang dilakukan oleh sebagian pemain. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap enam informan Muslim yang pernah terlibat dalam praktik taruhan kecil ketika bermain sepak bola atau futsal. Informan berasal dari latar belakang yang berbeda, mulai dari mahasiswa hingga pelajar, sehingga data yang diperoleh lebih beragam. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap mampu memberikan informasi sesuai kebutuhan penelitian (Sugiyono,

2021). Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah individu Muslim yang pernah melakukan taruhan kecil dalam pertandingan sepak bola maupun futsal.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan terbuka agar informan dapat menjelaskan pengalaman, alasan, dampak emosional, pandangan keagamaan, dan solusi terhadap praktik taruhan dalam pertandingan sepak bola secara bebas dan rinci. Studi pustaka digunakan sebagai data pendukung dengan menelaah kitab tafsir, buku ilmiah, jurnal, dan artikel yang relevan dengan kajian *maysir*, moralitas Islam, serta tafsir QS. Al-Mā'idah ayat 90–91. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Dalam proses analisis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan tafsir at-Takamuli, yaitu pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang memadukan berbagai pendekatan tafsir dalam satu struktur yang saling menyempurnakan serta responsif terhadap persoalan sosial-keagamaan kontemporer (Matondang, 2025). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara antar informan serta mencocokkannya dengan teori, tafsir, dan referensi ilmiah yang digunakan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep *Maysir* dalam Islam

Dalam ajaran Islam, perjudian dikenal dengan istilah *maysir*. Secara bahasa, kata *maysir* berasal dari bahasa Arab yasara yang bermakna memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa melalui usaha yang layak. Dalam istilah syariat, *maysir* dipahami sebagai segala bentuk aktivitas yang mengandung unsur taruhan, spekulasi, dan pengambilan keuntungan dari pihak lain tanpa adanya proses yang adil. Aktivitas tersebut menyebabkan salah satu pihak memperoleh keuntungan, sementara pihak lain mengalami kerugian. Oleh karena itu, Islam memandang perjudian sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan etika dalam memperoleh rezeki. *Maysir* juga dipahami sebagai bentuk pengambilan harta tanpa jalan yang benar dan tidak dibenarkan oleh syariat. Praktik perjudian pada masa Arab jahiliyah dilakukan melalui permainan undian dan taruhan yang menyebabkan sebagian orang memperoleh keuntungan secara instan, sementara pihak lain mengalami kerugian. Praktik tersebut kemudian dilarang oleh Islam karena menimbulkan kerusakan sosial dan menghilangkan nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat (Ath-Thabari, 2000).

Larangan mengenai perjudian dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an, khususnya dalam QS. Al-Mā'idah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (QS. Al-Mā'idah [5]: 90).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perjudian dikategorikan sebagai perbuatan keji yang berasal dari godaan setan. Larangan perjudian tidak hanya berlaku pada bentuk taruhan besar, tetapi juga mencakup seluruh aktivitas yang mengandung unsur taruhan dan spekulasi, baik dalam nominal kecil maupun besar (Ibnu Katsir, 2004). Dengan demikian, ukuran besar atau kecilnya taruhan tidak mengubah hukum dasar perjudian. Selama suatu aktivitas mengandung unsur untung-rugi, spekulasi, dan pengambilan keuntungan dari kekalahan pihak lain, maka aktivitas tersebut tetap masuk dalam kategori *maysir*. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan cara manusia memperoleh harta agar tetap berada dalam jalan yang halal dan tidak merugikan orang lain.

Selain melarang perjudian, Al-Qur'an juga menjelaskan dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik tersebut. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Māidah ayat 91:

إِنَّمَا يَرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ

Terjemahan: “*Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?*” (QS. Al-Māidah [5]: 91). (Kementerian Agama RI, 2019)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perjudian dapat memunculkan permusuhan, kebencian, dan konflik dalam kehidupan sosial masyarakat. Islam melarang perjudian karena praktik tersebut dapat merusak hubungan sosial dan menyebabkan manusia memperoleh harta dengan cara yang tidak benar (Syarifuddin, 2008). Perjudian juga dapat melahirkan sifat tamak dan ketergantungan terhadap keberuntungan. Seseorang yang terbiasa berjudi cenderung lebih mengandalkan hasil instan dibandingkan usaha yang halal dan produktif. Kondisi tersebut dapat memengaruhi cara berpikir seseorang sehingga lebih mudah tergoda untuk memperoleh keuntungan tanpa bekerja keras (Shihab, 2005).

Dalam kehidupan modern, praktik *maysir* mengalami perkembangan yang cukup luas. Jika pada masa lalu perjudian dilakukan melalui permainan tradisional atau undian, saat ini perjudian hadir dalam berbagai bentuk, seperti kasino, judi online, taruhan olahraga, hingga permainan digital berbasis taruhan. Segala bentuk transaksi yang mengandung unsur untung-untungan dan menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian termasuk praktik yang dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah (Hasan, 2003). Salah satu bentuk perjudian yang sering dianggap sepele oleh masyarakat adalah taruhan kecil dalam pertandingan olahraga, khususnya sepak bola dan futsal. Praktik ini biasanya dilakukan melalui kesepakatan sederhana, seperti pihak yang kalah harus membayar uang lapangan, membeli minuman, atau memberikan sejumlah uang kepada pihak yang menang. Walaupun nominal taruhan relatif kecil dan sering dianggap sebagai hiburan, praktik tersebut tetap mengandung unsur perjudian karena terdapat pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan.

Fenomena taruhan kecil dalam pertandingan sepak bola menunjukkan adanya perubahan cara pandang masyarakat terhadap perjudian. Sebagian orang menganggap taruhan kecil sebagai budaya permainan dan bagian dari hiburan olahraga. Padahal, kebiasaan tersebut dapat menjadi awal munculnya perilaku perjudian yang lebih besar. Perjudian dalam bentuk apa pun tetap memiliki dampak negatif terhadap kehidupan manusia karena dapat melemahkan moralitas dan memunculkan sikap materialistis dalam kehidupan sosial (Al-Qaradawi, 1994). Selain berdampak terhadap individu, perjudian juga memengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Perjudian tidak hanya berdampak terhadap kondisi ekonomi seseorang, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis dan moralitas pelakunya. Praktik taruhan sering memicu konflik, pertengkaran, bahkan kekerasan akibat adanya pihak yang merasa dirugikan (Sulaiman, 2018).

B. Moralitas dalam Perspektif Islam

Moralitas dalam Islam merupakan konsep yang berkaitan dengan perilaku manusia sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. Moralitas dalam Islam sering disebut dengan akhlak, yaitu sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Moralitas tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt., tetapi juga hubungan antarsesama manusia dalam kehidupan sosial. Akhlak merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter manusia sehingga perilaku yang bertentangan dengan ajaran

agama dapat memengaruhi kualitas moral seseorang secara perlahan (Nata, 2014). Akhlak juga dipahami sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang sehingga melahirkan tindakan secara spontan tanpa memerlukan pemikiran yang panjang. Apabila sifat yang tertanam dalam diri seseorang adalah sifat baik, maka perilaku yang muncul juga baik. Sebaliknya, apabila sifat tersebut buruk, maka tindakan yang dihasilkan akan mengarah pada perilaku negatif (Al-Ghazali, 2005).

Islam sangat menekankan pentingnya moralitas dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas olahraga. Olahraga dalam Islam tidak hanya bertujuan menjaga kesehatan fisik, tetapi juga menjadi sarana membentuk karakter yang baik, seperti sportivitas, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kemampuan mengendalikan emosi. Dalam konteks pertandingan sepak bola, moralitas tercermin melalui sikap sportif, menghormati lawan, menaati aturan permainan, serta menjaga hubungan persaudaraan antarpemain. Aktivitas permainan dan perlombaan dalam Islam diperbolehkan selama tidak mengandung unsur perjudian, penipuan, maupun tindakan yang merugikan pihak lain (Sabiq, 2013).

Akan tetapi, praktik taruhan kecil sering menyebabkan nilai-nilai tersebut mulai berkurang. Pemain yang terlibat taruhan cenderung lebih fokus terhadap kemenangan dan keuntungan materi dibandingkan menjaga semangat persaudaraan dan sportivitas dalam permainan. Praktik taruhan juga dapat memengaruhi kondisi emosional seseorang. Ketika taruhan melibatkan uang atau hadiah tertentu, pemain menjadi lebih mudah marah, emosional, dan sulit menerima kekalahan. Situasi tersebut dapat memicu konflik dan pertengkaran di lapangan. Perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis dan lingkungan sosial yang dihadapinya. Apabila seseorang terbiasa berada dalam lingkungan yang mendukung perilaku negatif, maka perilaku tersebut perlahan akan dianggap sebagai sesuatu yang normal (Daradjat, 2012).

Selain berdampak terhadap hubungan sosial, perjudian juga dapat memengaruhi hubungan spiritual seseorang dengan Allah Swt. QS. Al-Mā'idah ayat 91 menjelaskan bahwa perjudian dapat menghalangi manusia dari mengingat Allah dan melaksanakan salat (Kementerian Agama RI, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa perjudian bukan hanya berdampak terhadap kondisi sosial, tetapi juga memengaruhi kualitas keimanan seseorang. Dalam kehidupan masyarakat modern, moralitas sering menghadapi tantangan akibat perkembangan budaya dan teknologi. Berbagai bentuk hiburan yang mengandung unsur perjudian semakin mudah ditemukan, termasuk melalui media digital dan olahraga. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan moral dan pemahaman agama yang kuat agar masyarakat mampu menjaga nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari.

C. Praktik Taruhan dalam Pertandingan Sepak Bola

Berdasarkan hasil wawancara terhadap enam informan, ditemukan bahwa seluruh informan pernah terlibat dalam praktik taruhan ketika bermain sepak bola maupun futsal. Bentuk taruhan yang dilakukan tidak selalu berupa uang dalam jumlah besar, tetapi lebih sering muncul dalam bentuk sederhana, seperti uang kecil, membeli minuman bagi tim yang menang, membayar biaya lapangan, atau bentuk hadiah lain yang disepakati sebelum pertandingan dimulai. Walaupun nominalnya relatif kecil, praktik tersebut tetap memiliki unsur untung-rugi karena terdapat pihak yang memperoleh keuntungan dan pihak lain yang menanggung kerugian. Temuan ini menunjukkan bahwa taruhan kecil dalam pertandingan sepak bola tidak dapat dipahami hanya sebagai hiburan biasa, sebab di dalamnya terdapat unsur spekulasi, kompetisi berbasis keuntungan, dan pengambilan manfaat dari pihak yang kalah.

Salah satu temuan wawancara menunjukkan bahwa taruhan dilakukan karena adanya dorongan untuk memperoleh keuntungan berupa uang tambahan. Dalam konteks ini, taruhan dipahami oleh pelaku sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang meskipun jumlahnya tidak besar

(MID, komunikasi pribadi, 2026). Temuan tersebut memperlihatkan adanya pergeseran tujuan olahraga. Sepak bola yang semestinya menjadi sarana menjaga kesehatan, hiburan, kebersamaan, dan sportivitas berubah menjadi aktivitas yang dihubungkan dengan keuntungan materi. Dengan demikian, praktik taruhan kecil tidak hanya berkaitan dengan permainan, tetapi juga mencerminkan orientasi ekonomi yang masuk ke dalam ruang olahraga komunitas. Dalam pandangan Islam, memperoleh keuntungan melalui taruhan termasuk perbuatan yang dilarang karena mengandung unsur pengambilan harta secara tidak benar.

Data lain menunjukkan bahwa taruhan juga dianggap sebagai kebiasaan yang wajar di kalangan pemain sepak bola. Taruhan dilakukan bukan hanya untuk memperoleh uang, tetapi juga menjadi bagian dari suasana bermain bersama teman. Uang hasil taruhan bahkan sering digunakan untuk bersenang-senang bersama setelah pertandingan selesai (TP, komunikasi pribadi, 2026). Temuan ini memperlihatkan bahwa praktik taruhan kecil telah mengalami proses normalisasi dalam lingkungan permainan sepak bola. Taruhan tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran moral, melainkan dianggap sebagai bagian dari kebiasaan sosial dan hiburan kelompok. Perjudian sering dianggap sebagai hiburan biasa karena pelakunya lebih fokus terhadap kesenangan sesaat dibandingkan dampak moral yang ditimbulkan (Shihab, 2005).

Selain faktor ekonomi dan kebiasaan sosial, taruhan kecil juga dilakukan untuk meningkatkan semangat bermain. Beberapa informan menjelaskan bahwa pertandingan terasa lebih menantang ketika terdapat sesuatu yang diperebutkan. Taruhan dianggap mampu meningkatkan motivasi, membuat pemain lebih serius, dan menjadikan pertandingan terasa lebih seru (IS, komunikasi pribadi, 2026; RRS, komunikasi pribadi, 2026). Namun, motivasi yang dibangun melalui taruhan berbeda dengan motivasi olahraga yang sehat. Dalam psikologi olahraga, dorongan kompetitif memang dapat meningkatkan semangat bermain seseorang, tetapi apabila disertai kepentingan materi, dorongan tersebut dapat berubah menjadi tekanan emosional yang berlebihan (Gunarsa, 2008). Dengan demikian, taruhan kecil dapat mengubah semangat kompetisi menjadi tekanan untuk menang demi memperoleh keuntungan atau menghindari kerugian.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa praktik taruhan tidak selalu direncanakan sejak awal. Taruhan sering muncul secara spontan melalui kesepakatan sederhana, seperti “yang kalah bayar lapangan” atau “yang kalah membeli minuman” (IK, komunikasi pribadi, 2026). Bentuk kesepakatan semacam ini tampak ringan, tetapi tetap menunjukkan adanya unsur taruhan karena hasil pertandingan menentukan pihak yang mendapatkan keuntungan dan pihak yang menanggung beban. Dalam konteks ini, lingkungan sosial memiliki peran penting dalam membentuk perilaku pemain. Ketika suatu kelompok menganggap taruhan kecil sebagai sesuatu yang biasa, individu yang berada di dalamnya cenderung mengikuti kebiasaan tersebut agar tidak dianggap berbeda dari teman-temannya. Hal ini memperlihatkan bahwa praktik taruhan kecil tidak hanya berkaitan dengan keputusan pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh norma pergaulan yang terbentuk dalam komunitas bermain sepak bola.

Meskipun bentuk taruhan tersebut terlihat sederhana, praktik tersebut tetap mengandung unsur perjudian karena adanya pihak yang memperoleh keuntungan dan pihak lain yang mengalami kerugian. Seluruh bentuk taruhan termasuk kategori *maysir* karena mengandung unsur spekulasi dan pengambilan keuntungan tanpa usaha yang benar (Ath-Thabari, 2000). Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa praktik taruhan kecil dalam pertandingan sepak bola terjadi karena gabungan beberapa faktor, yaitu dorongan ekonomi, pencarian hiburan, tekanan lingkungan sosial, budaya pergaulan, dan keinginan meningkatkan semangat pertandingan. Dengan demikian, praktik taruhan kecil dalam sepak bola bukan sekadar tindakan spontan, tetapi merupakan fenomena sosial-keagamaan yang menunjukkan adanya pertentangan antara kebiasaan bermain dan nilai-nilai Islam.

D. Dampak Taruhan terhadap Emosi dan Hubungan Sosial

Hasil wawancara menunjukkan bahwa praktik taruhan kecil dalam pertandingan sepak bola memberikan dampak cukup besar terhadap kondisi emosional pemain dan hubungan sosial antartim. Hampir seluruh informan mengakui bahwa pertandingan yang disertai taruhan cenderung berlangsung lebih tegang dibandingkan pertandingan biasa. Ketegangan tersebut muncul karena kemenangan tidak lagi hanya dipahami sebagai pencapaian olahraga, tetapi juga berkaitan dengan keuntungan yang akan diperoleh atau kerugian yang harus ditanggung. Dalam kondisi demikian, pemain lebih mudah mengalami tekanan emosional, terutama ketika timnya tertinggal skor atau mengalami kekalahan. Salah satu temuan wawancara menunjukkan bahwa konflik sering muncul karena ada pihak yang tidak menerima kekalahan dalam pertandingan. Ketika taruhan melibatkan uang atau hadiah tertentu, pemain menjadi lebih mudah marah dan sulit mengendalikan emosi (MID, komunikasi pribadi, 2026). Temuan ini sejalan dengan kandungan QS. Al-Māidah ayat 91 yang menegaskan bahwa *maysir* dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia.

Taruhan kecil juga berdampak pada meningkatnya agresivitas dalam pertandingan. Beberapa informan menjelaskan bahwa adanya taruhan membuat suasana permainan menjadi lebih panas karena setiap pemain berusaha mempertahankan kemenangan. Dalam situasi tersebut, adu mulut, saling menyalahkan, dan perdebatan antarpemain lebih mudah terjadi. Bahkan, tekanan pertandingan yang disertai kepentingan materi dapat memicu perkelahian kecil di lapangan (IK, komunikasi pribadi, 2026). Dalam kajian psikologi olahraga, kompetisi memang dapat meningkatkan motivasi dan semangat bertanding. Namun, apabila kompetisi disertai tekanan materi, dorongan untuk menang dapat berubah menjadi tekanan emosional yang berlebihan dan mendorong munculnya perilaku agresif (Gunarsa, 2008). Dengan demikian, taruhan kecil tidak hanya menambah semangat permainan, tetapi juga berpotensi mengubah suasana pertandingan menjadi tidak sehat secara emosional.

Selain memicu emosi individual, taruhan kecil juga memengaruhi hubungan sosial antarpemain. Hasil wawancara menunjukkan bahwa hubungan antarpemain dapat menjadi kurang harmonis ketika pertandingan disertai taruhan. Pemain yang kalah cenderung merasa kecewa, sedangkan pihak yang menang dapat dianggap memperoleh keuntungan dari kerugian pihak lain. Kondisi ini menyebabkan pertandingan tidak lagi sepenuhnya dibangun atas dasar kebersamaan, tetapi bergeser menjadi relasi untung-rugi. Beberapa informan menjelaskan bahwa ketika tim mengalami kekalahan atau tertinggal skor, emosi pemain biasanya meningkat karena masing-masing pihak berusaha mempertahankan kemenangan demi memperoleh keuntungan taruhan (RRS, komunikasi pribadi, 2026). Informan lain juga menyebutkan bahwa pertandingan yang melibatkan taruhan sering menimbulkan perdebatan antartim karena suasana permainan menjadi lebih tegang dibandingkan pertandingan biasa (MI, komunikasi pribadi, 2026).

Dampak lain dari praktik taruhan kecil adalah melemahnya nilai sportivitas dalam olahraga. Sepak bola yang seharusnya menjadi sarana menjaga kesehatan, hiburan, kerja sama, dan persaudaraan dapat berubah menjadi aktivitas yang didominasi oleh kepentingan materi. Pemain tidak lagi sepenuhnya berfokus pada permainan yang sehat, tetapi lebih menekankan kemenangan demi menghindari kerugian atau memperoleh keuntungan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam olahraga. Sportivitas yang semestinya dibangun melalui sikap menerima kemenangan dan kekalahan secara wajar menjadi terganggu karena adanya konsekuensi materi dari hasil pertandingan. Dalam perspektif akhlak, perilaku yang dilakukan secara berulang dapat membentuk kebiasaan dan memengaruhi karakter seseorang. Apabila seseorang terbiasa melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai moral, maka tindakan tersebut perlahan dapat dianggap sebagai sesuatu yang biasa (Al-Ghazali, 2005).

Berdasarkan temuan tersebut, praktik taruhan kecil dalam pertandingan sepak bola tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi emosi, hubungan sosial, dan

nilai sportivitas pemain. Taruhan membuat pertandingan lebih mudah diwarnai ketegangan, konflik, dan sikap tidak menerima kekalahan. Hal ini menunjukkan bahwa larangan *maysir* dalam Islam memiliki relevansi sosial yang kuat, sebab perjudian tidak hanya dilarang karena mengandung unsur spekulasi dan pengambilan keuntungan secara tidak benar, tetapi juga karena dapat merusak ketenteraman hubungan antarmanusia. Dengan demikian, pertandingan sepak bola seharusnya dikembalikan sebagai ruang olahraga yang sehat, memperkuat persaudaraan, membangun sportivitas, dan menjauhkan pemain dari praktik taruhan yang dapat merusak moralitas serta hubungan sosial.

E. Perspektif Tafsir QS. Al-Māidah Ayat 90–91 terhadap Praktik Taruhan Kecil

QS. Al-Māidah ayat 90–91 menjadi dasar utama dalam memahami larangan *maysir* dalam Islam. Ayat 90 menegaskan bahwa khamr, *maysir*, berhalal, dan mengundi nasib dengan anak panah termasuk perbuatan keji yang harus di jauhi oleh orang beriman. Penggunaan perintah “jauhilah” menunjukkan bahwa Al-Qur’an tidak hanya melarang praktik perjudian secara langsung, tetapi juga memerintahkan umat Islam untuk menjauh dari segala bentuk aktivitas yang dapat mengarah pada perjudian. Dalam konteks taruhan kecil pada pertandingan sepak bola, unsur *maysir* tampak melalui adanya spekulasi, kesepakatan untung-rugi, dan keuntungan yang diperoleh dari kekalahan pihak lain. Oleh karena itu, nominal taruhan yang kecil tidak dapat dijadikan alasan untuk mengeluarkan praktik tersebut dari kategori perjudian.

Penafsiran para mufasir menunjukkan bahwa *maysir* memiliki cakupan yang luas. *Maysir* tidak hanya merujuk pada perjudian besar, tetapi mencakup setiap aktivitas yang mengandung unsur taruhan, spekulasi, dan pengambilan keuntungan secara tidak benar. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa larangan *maysir* mencakup seluruh bentuk perjudian karena di dalamnya terdapat unsur mengambil harta orang lain melalui jalan yang batil (Ibnu Katsir, 2004). Ath-Thabari juga memandang *maysir* sebagai bentuk pengambilan harta tanpa proses yang benar karena keuntungan diperoleh bukan melalui kerja, transaksi yang adil, atau usaha yang halal, melainkan melalui kekalahan pihak lain (Ath-Thabari, 2000). Sejalan dengan itu, Quraish Shihab menegaskan bahwa perjudian dapat melahirkan ketergantungan pada keberuntungan, sifat tamak, serta dorongan memperoleh hasil secara instan (Shihab, 2005).

Dalam perspektif ini, taruhan kecil dalam pertandingan sepak bola tetap termasuk *maysir* karena memenuhi tiga unsur utama, yaitu adanya kesepakatan taruhan, adanya pihak yang menang dan kalah, serta adanya manfaat materi atau nonmateri yang diperoleh dari pihak yang kalah. Bentuknya dapat berupa uang, pembayaran biaya lapangan, pembelian minuman, atau hadiah sederhana lain. Meskipun dianggap ringan oleh pelakunya, struktur praktik tersebut tetap memperlihatkan adanya hubungan untung-rugi. Hal ini sejalan dengan prinsip larangan *maysir*, yaitu mencegah manusia memperoleh keuntungan melalui spekulasi dan kerugian orang lain.

QS. Al-Māidah ayat 91 memperkuat larangan tersebut dengan menjelaskan dampak sosial dan spiritual perjudian. Ayat ini menegaskan bahwa *maysir* dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, serta menghalangi manusia dari mengingat Allah dan melaksanakan salat. Dalam konteks penelitian ini, kandungan ayat tersebut terlihat dalam realitas lapangan ketika taruhan kecil memicu ketegangan, emosi berlebihan, adu mulut, dan konflik antarpemain. Dengan demikian, larangan *maysir* dalam Al-Qur’an tidak hanya berkaitan dengan hukum halal-haram, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap moralitas, hubungan sosial, dan stabilitas emosional manusia.

Kajian kontemporer tentang taruhan olahraga juga memperkuat relevansi pesan QS. Al-Māidah ayat 90–91. Budaya olahraga modern semakin sering bersinggungan dengan praktik taruhan, iklan perjudian, dan normalisasi spekulasi dalam olahraga. Fenomena ini disebut sebagai *gamblication of sport*, yaitu keadaan ketika unsur perjudian semakin melekat dalam pengalaman olahraga (Hing dkk., 2023). Judi olahraga juga dapat mengalami normalisasi,

terutama pada laki-laki muda, karena dianggap sebagai bagian dari hiburan dan budaya menonton olahraga (McGee, 2020). Selain itu, taruhan olahraga dapat menimbulkan risiko psikologis dan sosial, terutama ketika pelaku tidak lagi memandang taruhan sebagai perilaku berbahaya (Nyemcsok dkk., 2022). Berdasarkan perspektif tafsir dan kajian kontemporer tersebut, taruhan kecil dalam pertandingan sepak bola tidak dapat dipandang sebagai hiburan netral. Praktik tersebut mengandung unsur *maysir*, membentuk kebiasaan spekulatif, melemahkan sportivitas, serta membuka peluang munculnya konflik sosial. Oleh karena itu, QS. Al-Māidah ayat 90–91 menawarkan prinsip pencegahan yang penting, yaitu menjauhi *maysir* sejak bentuk yang paling sederhana agar olahraga tetap menjadi sarana kesehatan, persaudaraan, dan pembentukan akhlak.

F. Implikasi Taruhan Kecil terhadap Moralitas Penggemar Muslim

Praktik taruhan kecil dalam pertandingan sepak bola berdampak terhadap moralitas penggemar Muslim karena mengubah orientasi permainan dari hiburan dan sportivitas menjadi pencarian keuntungan. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian informan sebenarnya memahami bahwa taruhan termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam. Akan tetapi, pemahaman tersebut tidak selalu mampu menghentikan praktik taruhan karena adanya pengaruh lingkungan sosial, kebiasaan bermain, dan anggapan bahwa taruhan kecil hanya merupakan bagian dari keseruan pertandingan. Temuan ini menunjukkan adanya jarak antara pengetahuan keagamaan dan perilaku sosial. Dalam perspektif Islam, seluruh bentuk perjudian termasuk *maysir* yang harus dihindari karena mengandung unsur spekulasi, untung-rugi, dan pengambilan keuntungan dari pihak lain secara tidak benar (Ibnu Katsir, 2004).

Data wawancara menunjukkan bahwa beberapa informan memahami taruhan sebagai perbuatan haram dan bagian dari perjudian, tetapi praktik tersebut tetap dilakukan karena telah menjadi kebiasaan dalam lingkungan permainan sepak bola (IK, komunikasi pribadi, 2026; MID, komunikasi pribadi, 2026). Kondisi ini dapat dipahami melalui faktor sosial, yaitu adanya kecenderungan individu mengikuti kebiasaan kelompok agar tetap diterima dalam pergaulan. Ketika taruhan kecil terus dilakukan dalam komunitas bermain, perilaku tersebut perlahan dianggap wajar. Dalam konteks ini, persoalan taruhan bukan hanya berkaitan dengan keputusan pribadi, tetapi juga dengan norma sosial yang terbentuk dalam kelompok. Perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan kebiasaan yang terus-menerus dilakukan, sehingga tindakan yang awalnya disadari sebagai sesuatu yang salah dapat berubah menjadi sesuatu yang dianggap biasa (Daradjat, 2012).

Dampak moral lain yang muncul adalah melemahnya kepekaan terhadap nilai halal dan haram. Beberapa informan menjelaskan bahwa taruhan tidak hanya dipandang negatif dari sisi agama, tetapi juga buruk bagi kehidupan sosial karena dapat membentuk karakter yang mudah terbawa emosi, tamak terhadap harta, dan terbiasa mencari keuntungan secara instan (RRS, komunikasi pribadi, 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa taruhan kecil dapat membentuk pola pikir pragmatis, yaitu kecenderungan menilai permainan berdasarkan keuntungan yang diperoleh, bukan berdasarkan nilai sportivitas dan kebersamaan. Dalam pandangan akhlak Islam, perilaku tamak dan mengambil keuntungan dengan cara yang tidak benar termasuk akhlak tercela yang harus dihindari. Al-Ghazali menjelaskan bahwa akhlak terbentuk melalui kebiasaan yang tertanam dalam jiwa; apabila seseorang terbiasa melakukan tindakan buruk, maka tindakan tersebut dapat memengaruhi karakter dan perilaku secara berulang (Al-Ghazali, 2005).

Selain itu, praktik taruhan kecil juga menimbulkan rasa bersalah pada sebagian pelakunya. Beberapa informan mengaku merasakan penyesalan setelah melakukan taruhan karena menyadari bahwa praktik tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Rasa bersalah ini menunjukkan bahwa kesadaran moral masih ada dalam diri pelaku, tetapi sering kalah oleh tekanan lingkungan dan kebiasaan sosial (MI, komunikasi pribadi, 2026). Secara psikologis, rasa

bersalah muncul ketika tindakan seseorang bertentangan dengan nilai yang diyakini. Dalam konteks ini, pelaku mengalami konflik batin antara keyakinan agama yang melarang perjudian dan kebiasaan sosial yang membuat taruhan tampak biasa. Karena itu, rasa bersalah tidak cukup hanya dipahami sebagai reaksi emosional, tetapi juga sebagai tanda adanya pertentangan antara nilai keagamaan dan perilaku aktual.

Al-Qur'an menawarkan pencegahan terhadap praktik perjudian melalui perintah menjauhi *maysir*, bukan sekadar melarangnya secara hukum. QS. Al-Mā'idah ayat 90 menempatkan *maysir* sebagai perbuatan yang harus dihindari, sedangkan QS. Al-Mā'idah ayat 91 menjelaskan bahwa perjudian dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, serta menghalangi manusia dari mengingat Allah dan melaksanakan salat (Kementerian Agama RI, 2019). Dengan demikian, pencegahan dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersifat moral dan sosial. Islam mengarahkan manusia untuk menutup jalan menuju perilaku yang merusak, menjaga hubungan sosial, mengendalikan hawa nafsu, serta membangun kesadaran spiritual melalui zikir, salat, dan pembinaan akhlak.

Upaya penyembuhan atau pemulihan dari kebiasaan taruhan kecil dapat dilakukan melalui pembinaan moral, penguatan pemahaman agama, dan perubahan pola permainan dalam komunitas sepak bola. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian informan menyarankan agar pertandingan dilakukan hanya untuk hiburan dan kesehatan tanpa melibatkan taruhan. Ada pula usulan agar kompetisi dibuat dengan sistem hadiah dari panitia, bukan dari uang taruhan pemain, sehingga unsur perjudian dapat dihindari (IK, komunikasi pribadi, 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa pelaku sebenarnya memiliki kesadaran mengenai alternatif permainan yang lebih sehat. Oleh sebab itu, pencegahan praktik taruhan kecil perlu dilakukan dengan mengubah budaya bermain, memperkuat edukasi keagamaan, dan membangun lingkungan olahraga yang menekankan sportivitas, persaudaraan, serta tanggung jawab moral.

Berdasarkan uraian tersebut, praktik taruhan kecil dalam pertandingan sepak bola bukan sekadar persoalan hiburan, tetapi merupakan fenomena sosial-keagamaan yang berdampak pada pembentukan moralitas Muslim. Taruhan kecil dapat menumbuhkan kebiasaan mencari keuntungan secara instan, melemahkan sportivitas, memicu konflik, menurunkan kepekaan terhadap larangan agama, dan menimbulkan rasa bersalah setelah dilakukan. Oleh karena itu, pertandingan sepak bola seharusnya dikembalikan sebagai sarana menjaga kesehatan, mempererat persaudaraan, membangun solidaritas sosial, dan membentuk karakter sportif tanpa melibatkan praktik taruhan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, praktik taruhan kecil dalam pertandingan sepak bola merupakan fenomena sosial yang masih sering dianggap biasa oleh sebagian penggemar Muslim. Bentuk taruhan yang ditemukan umumnya berupa uang, pembayaran biaya lapangan, pembelian minuman, atau hadiah sederhana lain yang disepakati sebelum atau selama pertandingan. Meskipun nominalnya kecil dan sering dipahami sebagai hiburan, praktik tersebut tetap mengandung unsur *maysir* karena terdapat spekulasi, untung-rugi, serta pengambilan keuntungan dari pihak yang kalah. Analisis terhadap QS. Al-Mā'idah ayat 90–91 menunjukkan bahwa larangan *maysir* tidak hanya berkaitan dengan perjudian dalam skala besar, tetapi juga mencakup segala bentuk taruhan yang dapat merusak nilai keadilan, menimbulkan permusuhan, dan menjauhkan manusia dari nilai-nilai keagamaan.

Praktik taruhan kecil juga berimplikasi terhadap moralitas penggemar Muslim, terutama dalam bentuk meningkatnya emosi, munculnya konflik, berkurangnya sportivitas, tumbuhnya sikap materialistis, serta adanya rasa bersalah setelah melakukan taruhan. Temuan wawancara menunjukkan bahwa sebagian pelaku sebenarnya mengetahui bahwa taruhan dilarang dalam Islam, tetapi tetap melakukannya karena pengaruh lingkungan pergaulan, kebiasaan bermain,

dan keinginan menambah semangat pertandingan. Oleh karena itu, sepak bola seharusnya dikembalikan sebagai sarana olahraga, hiburan sehat, persaudaraan, dan pembentukan karakter tanpa melibatkan unsur taruhan. Edukasi keagamaan dan pembinaan moral perlu diperkuat agar masyarakat Muslim mampu membedakan antara kompetisi olahraga yang dibenarkan dan praktik perjudian yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajidin, Z. A. (2024). Judi Online dalam Kajian Ekonomi Syariah: Studi Literatur. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(1), 137–148. <https://doi.org/10.54082/jupin.279>
- Al-Ghazali, A. H. M. bin M. (2005). *Ihya' Ulumuddin*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Qaradawi, Y. (1994). *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Maktabah Wahbah.
- Anisa, L. N. (2024). Judi online dalam perspektif maqashid syariah. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 5(1), 1–21. <https://doi.org/10.51875/jibms.v5i1.284>
- Ath-Thabari, A. J. M. bin J. bin Y. bin K. bin G. (2000). *Jāmi' al-bayān fī ta'wīl al-Qur'ān: A. M. Syakir, Ed.* Muassasah Ar-Risalah.
- Daradjat, Z. (2012). *Ilmu pendidikan Islam*. Bumi Aksara.
- Deans, E. G., Thomas, S. L., Derevensky, J., & Daube, M. (2017). The influence of marketing on the sports betting attitudes and consumption behaviours of young men: Implications for harm reduction and prevention strategies. *Harm Reduction Journal*, 14(1), 5. <https://doi.org/10.1186/s12954-017-0131-8>
- Gunarsa, S. D. (2008). *Psikologi Olahraga Prestasi*. PT BPK Gunung Mulia.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai macam transaksi dalam Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Hing, N., Rockloff, M., & Browne, M. (2023). A bad bet for sports fans: The case for ending the “gambification” of sport. *Sport Management Review*, 26(5), 788–812. <https://doi.org/10.1080/14413523.2023.2260079>
- Ibnu Katsir, I. (2004). *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim: Jilid 2*. Dar Thayyibah lin-Nasyr wat-Tauzi'.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Lopez-Gonzalez, H., & Griffiths, M. D. (2018). Betting, Forex Trading, and Fantasy Gaming Sponsorships—A Responsible Marketing Inquiry into the ‘Gambification’ of English Football. *International Journal of Mental Health and Addiction*, 16(2), 404–419. <https://doi.org/10.1007/s11469-017-9788-1>
- Makarin, A. A., & Astuti, L. (2023). Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(3), 180–189. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i3.17674>
- Matondang, H. A. (2025). *Tafsir at-Takamuli: Metode integrasi memahami wahyu Ilahi*. Perdana Publishing.
- McGee, D. (2020). On the normalisation of online sports gambling among young adult men in the UK: A public health perspective. *Public Health*, 184, 89–94. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2020.04.018>
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nata, A. (2014). *Akhlak tasawuf dan karakter mulia*. Raja Grafindo Persada.
- Nyemcsok, C., Pitt, H., Kremer, P., & Thomas, S. L. (2022). Young men's perceptions about the risks associated with sports betting: A critical qualitative inquiry. *BMC Public Health*, 22(1), 867. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-13164-2>
- Sabiq, S. (2013). *Fiqh sunnah: Jilid 3*. Pena Pundi Aksara.
- Sahputra, D., Afifa, A., Salwa, A. M., Yudhistira, N., & Lingga, L. A. (2022). Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi). *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(2), 139. <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i2.3866>



- Seal, E., Cardak, B. A., Nicholson, M., Donaldson, A., O'Halloran, P., Randle, E., & Staley, K. (2022). The Gambling Behaviour and Attitudes to Sports Betting of Sports Fans. *Journal of Gambling Studies*, 38(4), 1371–1403. <https://doi.org/10.1007/s10899-021-10101-7>
- Shihab, M. Quraish. (2005). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an: Jilid 3*. Lentera Hati.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Sulaiman, A. (2018). Perjudian dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Al-Ahkam*, 14(2), 115–128.
- Syarifuddin, A. (2008). *Garis-garis besar fiqh*. Prenada Media Grup.
- Yusuf, M. (2021). Fenomena taruhan olahraga di kalangan remaja. *Jurnal Sosial Keagamaan*, 9(2), 77–91.